



PENETAPAN

Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perlawanan Eksekusi antara:

PELAWAN, NIK 3471132302780004, Nomor HP 085228006995, Tempat dan Tanggal Lahir di Pemalang, 03 Februari 1979, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir Diploma IV/Strata-1, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **MOHAMMAD MIRZAH, S.H., M.Kn., dan Kawan. Keduanya** Advokat/Pengacara yang beralamat Kantor di Jalan Dr. Sutomo Komplek Mega Grosir MM No. 1A Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023, terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Nomor: 1407/SK/XI/2023/PA.Pml, tanggal 21 November 2023, Domisili Elektronik dan Nomor Telepon: kantoradvokatmmirzahsh@gmail.com / 081548150700, sebagai

PELAWAN;

Melawan

1. TERLAWAN, NIK 3327081508880144, Tempat dan Tanggal Lahir di Bandung, 15 Agustus 1988, Umur 35 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir Strata- 1, Tempat tinggal di Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, sebagai **Terlawan;**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUKPERKARA

Bahwa Pelawan dalam surat gugatan perlawanannya tanggal 20 November 2023, terdaftar sebagai perkara Ekonomi Syari'ah di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Register Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan (Pemohon Eksekusi) telah mengajukan permohonan eksekusi pada Pengadilan Agama Pemalang sebagaimana tertuang dalam Perkara Perdata Nomor 0002/Pdt.Eks/2023/PA.Pml Pengadilan Agama Pemalang, sebagaimana dalam Relass panggilan sidang permohonan eksekusi tertanggal 10 November 2023 dari Pengadilan Agama Pemalang;
2. Bahwa Terlawan mendalilkan telah memenangkan perkara Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0238/Pdt.G/2023/PA.Pml tertanggal 21 Juni 2023, Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 218/Pdt.G/2023/PT.Smg, tertanggal 2 Agustus 2023, yang amarnya menguatkan Penetapan Pengadilan Agama Pemalang;
3. Bahwa pada Penetapan tersebut Terlawan hanya bersikap pasif, dan tidak pernah mengajukan rekonvensi atas perkara tersebut;
4. Bahwa Pelawan sebagai pihak yang menerima pinjaman akad pembiayaan Ijarah Nomor: **50 / Ijarah – MMQ / VII / 2019** sejumlah Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan jaminan milik Pelawan senilai Rp2.002.300.000,00 (Dua Milyar Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dengan jangka waktu 5 tahun / 60 bulan, terhitung sejak tanggal 17-07-2019 (Tujuh Belas Juli tahun Dua Ribu Sembilan Belas) dan akan berakhir pada tanggal 17-07-2024 (Tujuh Belas Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat), Pelawan sangat keberatan dilaksanakan permohonan eksekusi dikarenakan Pelawan sudah beritikad baik mengembalikan uang pinjaman akan tetapi justru dilakukan lelang secara melawan hukum dan dimenangkan oleh Terlawan;
5. Bahwa gugatan perbuatan melawan hukum tersebut semestinya menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Pemalang, bukan

Halaman 2 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pemalang, sehingga selaku Pelawan akan segera mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pengadilan Negeri Pemalang, terlebih Terlawan adalah beragama Kristen (Non Muslim);

6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama pada Pasal 50 menambahkan ayat (2) Pasal 50 yang menentukan dalam hal terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud Pasal 1 subyek hukumnya antara orang-orang beragama Islam, namun demikian perlu dijelaskan bahwa ketentuan ini tidak ditemukan pencabutan kewenangan dari pengadilan umum dengan alas gugat PMH (Perbuatan Melawan Hukum);

7. Bahwa dikarenakan dalam perkara yang menjadi landasan dalam permohonan eksekusi *a quo* adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan juga salah satu subyek hukum yang menjadi pihak (Terlawan) beragama **Kristen**, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan / kompetensi absolut Pengadilan Umum (Pengadilan Negeri Pemalang), bukan Pengadilan Agama, sehingga Penetapan *a quo* tidak bisa menjadi dasar permohonan eksekusi oleh Terlawan;

Bahwa berdasarkan segala apa yang tersebut di atas, Pelawan semula Termohon Eksekusi dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pemalang berkenan memutuskan:

Primair:

1. Menyatakan pelawan sebagai pelawan yang benar;
2. Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Pemalang Nomor 0238/Pdt.G/ 2023/PA.Pml tertanggal 21 Juni 2023 Jo. Penetapan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 218/Pdt.G/2023/PT.Smg, tertanggal 2 Agustus 2023 dikarenakan tidak memiliki kewenangan kompetensi absolut dalam mengadili gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Terlawan, semula Pemohon Eksekusi untuk membayar biaya perkara ini;

Subsida:

Halaman 3 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon Penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pelawan hadir didampingi/diwakili oleh Kuasa Hukumnya, dan terhadap persyaratan beracara tersebut telah terpenuhi sesuai peraturan yang berlaku, sedangkan Terlawan hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pelawan dan Terlawan serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pematang Jaya yaitu **Drs. Mohamad Taufik, S.H., M.Si**, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023, ternyata mediasi berhasil damai dan perkaranya dicabut;

Bahwa pada persidangan ketiga hari Senin, tanggal 27 Desember 2023 Pelawan dan Terlawan tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran masing-masing pihak tidak ternyata adanya halangan secara hukum yang sah, padahal pemanggilan terhadapnya masing-masing telah dilaksanakan resmi dan patut, tanpa alasan hukum yang sah atau wakil/kuasa yang sah sebagai penggantinya;

Bahwa pada persidangan keempat hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 Pelawan tidak hadir di persidangan. Ketidakhadiran Pelawan tersebut tidak ternyata di persidangan adanya halangan secara hukum yang sah, padahal pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan resmi dan patut, tanpa alasan hukum yang sah atau wakil/kuasa yang sah sebagai penggantinya;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Terlawan menyatakan bahwa sampai hari ini dan saat persidangan ini Pelawan belum memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati dari hasil proses mediasi;

Bahwa oleh karena keadaannya demikian, maka Majelis Hakim mencukupkan pemeriksaan perkara ini hingga tahap ini dan mengambil alih serta bermusyawarah;

Halaman 4 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan Pelawan adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah Gugatan Perlawanan Eksekusi Hak Tanggungan yang merupakan sengketa Ekonomi Syariah, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jis* Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk mengadilinya, dan oleh karena subyek hukumnya berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pemalang maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Pemalang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tanggal 16 November 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama pada poin B tentang Hukum Ekonomi Syari'ah juga disebutkan, bahwa: "*Perlawanan terhadap eksekusi jaminan berdasarkan akad Syari'ah merupakan kewenangan Peradilan Agama, sesuai dengan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama*";

Menimbang, bahwa Pelawan dan Terlawan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 5 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ternyata pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pelawan hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya, sedangkan Terlawan hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa Pelawan yang didampingi dan/atau dihadiri oleh pengacara/advokat pilihannya sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang, dan setelah diteliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus dan identitas penerima kuasa, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 123 HIR *jis*. pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 dan SK KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2021 Mahkamah Agung RI, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga secara hukum penerima kuasa telah sah untuk mewakili pihak Pelawan tersebut dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan Pelawan dan Terlawan, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim Pengadilan Agama Pematang, **Drs. Mohamad Taufik, S.H., M.Si**, berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2023 ternyata mediasi berhasil yang isinya sebagaimana pada duduk perkara di atas dan perkaranya dicabut. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada sidang ketiga tanggal 27 Desember 2023 dan sidang keempat tanggal 8 Januari 2024, Pelawan/Kuasa Hukumnya tidak hadir di persidangan, sedangkan pemanggilan terhadapnya telah dilaksanakan secara sah dan resmi, dan ketidakhadirannya tersebut tidak ada halangan atau

Halaman 6 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang sah menurut hukum, maka sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, disebutkan, bahwa: "*Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis Hakim beralasan untuk menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa Ekonomi Syari'ah, berdasarkan pasal 181 ayat (1) HIR., ditetapkan bahwa biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pelawan;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan Tidak Dapat Diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Membebankan Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp185.000,00** (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **08 Januari 2024 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **26 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah**, yang terdiri dari **Drs. Husaini, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Muwafiqoh, S.H., M.H.** dan **Drs. Abdullah Shofwandi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Fatiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Terlawan di luar hadirnya Pelawan.

Halaman 7 dari 8 halaman, PENETAPAN Eksyar Nomor 3365/Pdt.G/2023/PA.Pml.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis,

Drs. HUSAINI, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

Drs. ABDULLAH SHOFWANDI, M.H.

Panitera Pengganti,

FATIYAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

-	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
-	Proses / ATK	: Rp 75.000,00
-	Panggilan Pelawan	: Rp 0,00
-	Panggilan Para Terlawan	: Rp 40.000,00
-	PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
-	Redaksi	: Rp 10.000,00
-	<u>M e t e r a i</u>	<u>: Rp 10.000,00 +</u>
J u m l a h		: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).